

## ZAKAT DAN SISTEM SOSIAL-EKONOMI DALAM ISLAM

Oleh: Moh Khasan\*

### Abstrak

*Zakat merupakan kewajiban mâliyah (materi) dan menjadi salah satu rukun Islam. Ia juga dipandang sebagai salah satu fondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, sebab zakat telah merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan adh-dhamân al-ijtimâ'i (jaminan sosial). Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bagian dari bentuk jihâd di jalan Allah mengingat perannya yang cukup potensial bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi umat Islam.*

*Sistem sosial ekonomi Islam ini dalam pandangan Yusuf Qardhawi adalah sistem ekonomi yang dibangun di atas pandangan dunia (world view) Islam atau aqîdah yang bersifat komprehensif tentang alam, kehidupan dan manusia, untuk membangun peradaban Islam yang lebih sesuai dengan fitrah manusia.*

*Menurut aqîdah ini, Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki dua dimensi, material (jasmâniyyah) dan spiritual (rûhaniyyah) serta memiliki keterikatan persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insâniyyah) di antara mereka. Pandangan dunia (world view) tersebut kemudian mempengaruhi konsepsi Islam tentang persoalan ekonomi yang menekankan keseimbangan antara pemuasan kebutuhan material dan spiritual seperti ketenangan jiwa, kelapangan dada dan ketentraman hati yang kesemuanya itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Namun demikian, pandangan Islam ini tidak bermaksud menolak kehidupan dunia, tetapi meletakkannya secara proporsional. Dalam pandangan Islam, harta adalah perhiasan hidup serta pilar kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, Islam menyuruh manusia untuk menjaga harta dan melarang mereka untuk memubazirkan dan menyia-nyiakannya.*

**Kata Kunci:** zakat, sistem sosial, ekonomi Islam

### A. Pendahuluan

Menurut bahasa, zakat berarti suci (*ath-thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), keberkahan (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*).<sup>1</sup> Menurut

---

\* Moh Khasan, M.Ag adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

sebagian ulama, istilah zakat dinamakan demikian karena di dalamnya ada proses *tazkiyah* (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW. bersabda: "*Harta tidak berkurang karena shadaqah (zakat) dan shadaqah (zakat) tidak diterima dari penghianatan*" (HR Muslim). Sementara itu, dalam terminologi ilmu fiqh, zakat diartikan sebagai "*sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu*"<sup>2</sup>

Jadi, zakat merupakan kewajiban *mâliyah* (materi) dan menjadi salah satu rukun Islam. Ia juga dipandang sebagai salah satu fondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, sebab zakat telah merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhamân al-ijtimâ'i* (jaminan sosial). Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bagian dari bentuk *jihâd* di jalan Allah mengingat perannya yang cukup potensial bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi umat Islam.

Salah satu argumen *naqli* yang dijadikan dasar kewajiban zakat adalah firman Allah: "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'* (QS. al-Baqarah: 43). Dasar lain adalah firman Allah: "*(yaitu) orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar*" (QS. al-Hajj: 41).<sup>3</sup> Selain argumen qurani, juga ter-

<sup>1</sup> Imam Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i* (Beirut: Darul Fikri, t.t.), Juz I, hlm. 140. Arti ini didasarkan pada firman Allah SWT.: "*Ambillah zakat dari sebagian harta yang dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (QS. al-Taubah: 103)

<sup>2</sup> Bila dihubungkan dengan pengertian secara kebahasaan, maka definisi konseptual zakat tersebut menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan baik. Pandangan ini didasarkan pada pernyataan QS. al-Taubah ayat 103; QS. al-An'am ayat 141 dan QS. al-Rum ayat 39. Imam Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i* (Beirut: Darul Fikri, t.t.), Juz I, hlm. 140. lihat juga Zaenuddin bin Abdil Aziz al-Malibari, *Hasyiah I'ânah al-Thalibin*, (Beirut: Darul Fikri, t.t.) Juz II, hlm. 189

<sup>3</sup> Selain ayat tersebut, Allah juga menjelaskan kewajiban zakat dalam ayat yang lain: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untun (memerdekakan) budak, oarang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (QS. al-Taubah: 60)

dapat hadits Nabi yang menjelaskan kewajiban zakat. Antara lain sabda Rasulullah saw: “Islam dibangun atas lima hal: persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, dan haji bagi yang mampu menempuh jalannya” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Berangkat dari sistem zakat ini, maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimanakah sistem sosial ekonomi yang ingin dibangun oleh Islam? Model masyarakat seperti apakah yang menjadi cita-cita ideal yang diinginkan oleh Islam? Tulisan ini mencoba mengurai prototipe ideal sistem sosial ekonomi Islam tersebut berdasarkan ajaran zakat.

## B. *Tauhid*: Basis Ontologis Ajaran Zakat

Menurut sudut pandang *ontologis-metafisis*<sup>4</sup>, semua ajaran Islam ber-sumber pada ajaran *tauhid*. Dalam pandangan Isma'il Raji al-Faruqi, *tauhid* adalah essensi dan prinsip pertama dalam Islam, peradaban dan kebudayaannya.<sup>5</sup> Hasan Hanafi lalu menambahkan bahwa untuk membangun kembali peradaban Islam tidak bisa tidak harus dimulai dengan membangun kembali semangat *tauhid* ini.<sup>6</sup> Secara harfiah, *tauhid* berarti kesatuan (*unitas*) yang secara absolut berarti mengesakan Allah dan membedakannya dari makhluk. Akan tetapi tauhid juga dapat diartikan secara luas sebagai kesatuan (*unitas*) seluruh ciptaan—baik manusia maupun alam—dalam relasi-relasi kehidupan. Dengan kata lain, *tauhid* mengandung pengertian tentang kesatuan antara Tuhan, manusia dan alam.<sup>7</sup> Dengan demikian, umat Islam harus mengakui bukan

---

<sup>4</sup> Ontologi berasal dari bahasa Yunani *on*, *ontos* (ada, keberadaan) dan *logos* (studi, ilmu tentang). Loren Bagus kemudian menyebutkan beberapa pengertian ontologi, antara lain sebagai cabang filsafat yang mencoba: a) melukiskan hakikat ada yang terakhir (yang satu, yang absolut). b) menunjukkan bahawa segala hal tergantung pada eksistensinya. c) menghubungkan tindakan dan pikiran manusia yang bersifat individual ... Lihat Loren Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 746. Beberapa penulis semacam Abraham Calovius menggunakan istilah ontologi dalam pengertian metafisika. Lihat Alasdair MacIntyre, “Ontology”, dalam Paul Edward (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy* (London: McMillan Publishing, 1972), hlm. 542

<sup>5</sup> Isma'il Raji al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 16

<sup>6</sup> Kazuo Shimogaki, “Apa Arti Kiri Islam” dalam Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam, antara Modernisme dan Postmodernisme: Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi*, terj. Imam Aziz, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 15

<sup>7</sup> Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. XI, hlm. 276

hanya bahwa Allah adalah esa, tetapi juga mengerti bahwa ada kaitan antara segala sesuatu, termasuk kesatuan yang terjadi di antara seluruh ciptaan Allah.<sup>8</sup>

Sementara itu, Rahman mengatakan bahwa *tauhid* mengandung pengertian sentralitas dan urgensitas Tuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan dibutuhkan sebagai pencipta, penopang, pemberi petunjuk dan terakhir sebagai hakim. Sistem kepercayaan ini penting artinya untuk meletakkan sikap manusia yang pasrah (*islâm*), memiliki integritas (*îmân*) dan bertanggung-jawab (*taqwâ*). Tanpa sikap, orientasi dan penghayatan nilai-nilai ini, maka tidak akan ada perbuatan manusia yang memiliki nilai positif dan bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Dari sistem kepercayaan ini juga mengalir kewajiban-kewajiban lainnya yang disebut *arkân al-islâm* (pilar-pilar Islam) atau kewajiban-kewajiban tertentu seperti shalat atau mengingat Tuhan dan prinsip-prinsip lainnya yang disebut kaum Muslimin sebagai *arkân al-islâm*. Selain monoteisme, keadilan sosial juga merupakan dimensi lain yang menjadi konsep sentral etika Islam.<sup>9</sup> Sejak pertama kali al-Qur'an diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. al-Qur'an berperan sebagai petunjuk masalah-masalah moral, spiritual dan problem-problem sosial tertentu, terutama politeisme dan ketimpangan sosial ekonomi yang kronis yang berlangsung dalam komunitas pedagang Makkah yang makmur.<sup>10</sup> Salah satu prinsip keadilan sosial yang diletakkan al-Qur'an adalah *kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang-orang kaya* (QS. 59: 7). Sebagai pengejawantahan prinsip ini, al-Qur'an menetapkan zakat yang tujuan-tujuannya dirinci dalam QS. 9: 60. Sementara dalam wawasan egaliternya tentang badan-badan sosial dan politik, al-Qur'an meletakkan prinsip bahwa kaum Muslim harus memutuskan masalah-masalah mereka berdasarkan *syûrâ* (QS. 42: 38). Prinsip *syûrâ* ini menurut Rahman berlaku untuk semua bidang: politik, religius, sosial, ekonomi dan sebagainya.<sup>11</sup>

Konsep Rahman tentang *monoteisme* dan keadilan sosial ini merupakan hasil pembacaan Rahman terhadap dialektika al-Qur'an dengan situasi sosial masyarakat Arab saat itu. Dalam hal ini Rahman mengatakan:

<sup>8</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Menjelajah Dunia Modern*, terj. Hasti Tarekat: (Bandung, Mizan, 1993), hlm. 33

<sup>9</sup> Fazlur Rahman, "Interpreting al-Quran" dalam *Inquiry*, Mei, 1986, hlm. 49

<sup>10</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: Chicago University Press, 1980), hlm. 5

<sup>11</sup> Fazlur Rahman, "Some Key Ethical Concepts of the Quran" dalam *Journal of Religious Ethics*, Jilid XI, No. 2, 1983, hlm. 184

Elan dasar al-Qur'an—penekanan pada keadilan sosial-ekonomi dan persamaan esensial manusia—sangat jelas terlihat sejak dari surah-surah awal. Semua legislasi al-Qur'an dalam bidang kehidupan pribadi dan masyarakat, bahkan lima rukun Islam yang dipandang sebagai ajaran-ajaran Islam *par excellence* mempunyai tujuan keadilan sosial dan pembangunan masyarakat egalitarian. Bersikeras dalam implementasi harfiah dari aturan-aturan al-Qur'an dengan menutup mata terhadap perubahan sosial yang terjadi secara riil di depan mata kita, sama saja dengan mengabaikan tujuan moral-sosialnya. Ini sama saja dengan seolah-olah mengingatk penekanan al-Qur'an untuk membebaskan budak, orang harus melestarikan peranakan perbudakan agar orang memperoleh pahala yang besar di sisi Tuhan dengan memerdekakan budak. Membayar zakat adalah salah satu tiang Islam, salah satu kewajiban yang dibebankan oleh orang Islam kepada orang kaya demi kesejahteraan orang miskin, maka sebagian orang harus tetap miskin agar orang kaya tetap memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Atau dengan tidak memperdulikan betatapun jauhnya kaum wanita berkembang secara intelektual, kesaksian mereka pada prinsipnya tetap memiliki nilai yang kurang dari kesaksian laki-laki. Semua ini merupakan penentangan yang membabi buta terhadap evolusi sosial al-Qur'an.<sup>12</sup>

Di lihat dari sudut pandang yang lain, kedua konsep *monoteisme* dan keadilan sosial yang digagas Rahman ini merupakan penegasan terhadap karakteristik Islam yang bersifat *teo-antroposentris*. Konsep ini mengandung pengertian bahwa kendatipun seluruh kehidupan ini berpusat pada Tuhan (*teosentrisme*), tetapi pada saat yang sama Tuhan juga memerintahkan manusia untuk membangun kehidupannya dengan tata nilai yang positif dalam berinteraksi dengan sesama manusia (*antroposentrisme*). Karena itu, terminologi *îmân* dan *'amal shâlih* merupakan dua konsep yang berpasangan dalam al-Qur'an, sebagaimana tampak dalam QS. al-Ashr ayat 3.<sup>13</sup>

### C. Zakat dan Fungsi Kekhalifahan Manusia

Dalam hubungannya dengan manusia, *tauhid* memiliki implikasi yang luas terhadap konsep manusia yang dalam al-Qur'an digambarkan sebagai makhluk *theomorfis*. Al-Quran menyebut manusia sebagai *khalifatullah fi al-ardh* (wakil Allah di muka bumi) sekaligus sebagai hamba-Nya (*'abd*). Manusia dalam konsep *khalifah* adalah *manager of resources* (pengelola sumber daya) di bumi. Sedangkan manusia sebagai *'abd* (hamba Allah) berarti

---

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, "Interpreting al-Qur'an", hlm. 22

<sup>13</sup> M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Post-Modernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 23

manusia, meskipun memiliki kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *ardhiyah* tetapi juga menyadari adanya realitas-realitas *eskatologikal* sehingga ia pun harus bertanggungjawab atas apa yang ia lakukan di hadapan Tuhan.<sup>14</sup>

Yusuf Qardhawi kemudian mengembangkan pandangan dunia tauhid tersebut ke dalam beberapa unsur berikut: *Pertama*, iman kepada Tuhan yang maha tinggi yang menciptakan, menyempurnakan, memberi ukuran dan memberi hidayah kepada manusia.<sup>15</sup> *Kedua*, dalam pandangan Islam, manusia bukan semata-mata makhluk yang bersifat material (*jasmâniyyah*), melainkan juga bersifat spiritual (*rûhaniyyah*).<sup>16</sup> *Ketiga*, semua manusia adalah hamba Allah yang semata yang memiliki keterikatan persaudaraan kemanusiaan (*ukhwah insâniyyah*). Allah mempersamakan keturunan manusia kepada satu ayah (Adam) dan mempersamakan penyembahannya pada Tuhan yang satu yaitu Allah. *Keempat*, Allah tidak membiarkan manusia dalam kesia-siaan dan kebingungan, karena itu Allah mengutus Nabi dan Rasul yang memberi petunjuk kepada manusia tentang tujuan hidup dan jalan yang benar.<sup>17</sup> Risalah-risalah Allah tersebut kemudian ditutup dengan risalah yang bersifat abadi dan umum, yaitu risalah Muhammad saw. Dengan risalah itu, Allah menyempurnakan *syari'at*-Nya dalam rangka membangun moralitas (*akhlaq*) yang mulia, meletakkan petunjuk kebenaran, kaidah-kaidah keadilan dan makna-makna kebaikan.<sup>18</sup> *Keenam*, cita-cita dan keinginan manusia dalam kehidupan bukan semata-mata makan dan bersenang-senang sebagaimana binatang ternak, tetapi untuk beribadah kepada Allah semata, mengerjakan berbagai kebajikan, menghancurkan keburukan dan kezaliman dengan berpegang teguh kepada tali kebenaran Allah. *Ketujuh*, kematian bukanlah akhir dari perjalanan dan bukan pula penghujung dari keberadaan manusia, tetapi merupakan perpindahan menuju tahapan baru dan kehidupan yang lain di akhirat.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Lihat Seyyed Hossein Nasr, *Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern*, terj. Luqman Hakim (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 103-105. Bandingkan juga dengan Seyyed Hossein Nasr, *Mejelajah Dunia Modern....* hlm. 40-43

<sup>15</sup> Lihat QS. al-Fatihah: 2-4

<sup>16</sup> Lihat QS. al-Baqarah: 30

<sup>17</sup> Lihat QS. al-Nisa: 165 dan QS. al-Hadid: 25

<sup>18</sup> Lihat QS. al-Shaf: 9

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Daur Qiyâm wa al-Akhlâq fi al-Iqtishâd al-Islâmiy*, terj. Didin Hafidhuddin, et. al.; *Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robani Press, 1997), hlm. 29-31

Berdasarkan pandangan tersebut, maka seluruh makhluk, baik alam semesta maupun manusia adalah milik Allah. Allah memiliki kemahakuasaan dan kedaulatan yang penuh dan sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Akibatnya, berbagai jenis sumber daya manusia hanya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia yang harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin untuk memenuhi kesejahteraan bersama, karena hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Karena itu, Islam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi nilai kemerdekaan, kemuliaan, kemanusiaan, keadilan, persaudaraan, saling mencintai, saling tolong-menolong antar sesama manusia, memerangi sifat permusuhan, dengki, saling membenci dan sebagainya. Atas dasar nilai-nilai kemanusiaan tersebut, al-Qur'an dan sunnah kemudian menguji manusia dengan sejumlah materi, apakah manusia mampu mencapai derajat yang paling mulia (*ahsani taqwim*) atau jatuh ke dalam lumpur penuh dosa (*asfala safilin*). Dengan demikian, hak milik pribadi diakui dalam Islam dengan catatan ia dapat mengantarkan manusia ke tingkat derajat *ahsani taqwim*, yaitu dengan menjadikan harta tersebut sebagai sarana untuk membina kasih sayang antara diri, keluarga dan masyarakat. Jadi, kepemilikan Allah terhadap harta bersifat absolut, sedangkan kepemilikan manusia hanya bersifat relatif. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan Allah.<sup>20</sup>

Namun demikian, sebagai *khalifah* atau pengembal amanat Allah, manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya ini segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tugas kekhalifahan atau *istikhlaf* manusia secara umum adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan.<sup>21</sup> Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah memberikan manusia anugerah sistem kehidupan dan sarana kehidupan.<sup>22</sup> Allah kemudian menetapkan batasan-

---

<sup>20</sup> "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (QS. al-Hadid: 7)

<sup>21</sup> Dalam hal ini, Allah berfirman: "Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. al-An'am: 165)

<sup>22</sup> Hal ini tergambar dalam firman Allah: "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di

batasan tertentu bagi perilaku manusia sehingga setiap individu diberi kebebasan untuk mengaktualisasikan potensinya dalam memanfaatkan alam, tanpa mengorbankan hak-hak individu-individu lainnya. Allah juga telah menetapkan kewajiban-kewajiban bagi manusia, dan bersamaan dengan itu, perilaku mereka juga harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan sosial. Setiap orang secara pribadi bertanggung jawab atas upaya mengembangkan masyarakat dan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Setiap individu pada akhirnya bertanggung jawab atas setiap kegagalan usaha masyarakat dalam bekerjasama kolektif.

Status *khalifah* atau pengembalian amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia. Artinya, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan ini. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka hanya memiliki kesamaan dalam hal kesempatan memanfaatkan alam, tetapi tidak setiap individu memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikannya, sebab individu-individu ini diciptakan Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda. Karena itu, mereka secara instinktif diperintah untuk bekerja bersama dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan dibandingkan kaum buruh berkaitan dengan harga dirinya sebagai manusia. Hal ini disebabkan karena seseorang pada saat tertentu boleh jadi menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja.

Sebagai konsekuensi dari konsep *khilâfah* ini, Allah sendiri memberi kebebasan kepada manusia untuk memanfaatkan segala ciptannya, namun karena terdapat jutaan manusia lain yang berkedudukan sama sebagai *khalifah*, maka dalam proses pendayagunaan karunia Allah itu diperlukan cara yang efisien dan adil, manusia yang lain mendapatkan kemakmuran sebagaimana yang ia peroleh. Pada dataran ini, maka adanya solidaritas sosial (*al-ta'âwun al-ijtimâ'*) merupakan bagian lain dari tugas kekhalifahan manusia tersebut.

---

bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan." (QS. Luqman: 20)

Kewajiban zakat dalam Islam sesungguhnya berkaitan dengan konsep *istikhlâf* ini, sekaligus merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan solidaritas sosial. Karena itu, pembayaran zakat oleh *muzakki* atau *aghniyâ* bukan merupakan bentuk pemihakan kepada si miskin, sebab si kaya bukanlah pemilik riil kekayaan itu.<sup>23</sup> Begitu pula sebaliknya, *mustahiq* atau penerima zakat tidak boleh memandang penerimaan zakat sebagai perlakuan tidak baik, karena apa yang mereka terima sebenarnya adalah hak mereka yang telah ditentukan oleh Allah dalam kekayaan orang-orang kaya.<sup>24</sup>

Dalam pandangan Islam, segala jenis sumber daya alam dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia yang harus dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin guna memenuhi kesejahteraan bersama. Manusia kemudian akan diminati pertanggungjawaban atas amanah tersebut di akhirat nanti. Konsekuensinya, aktivitas ekonomi seorang Muslim digerakkan oleh motivasi *impersonal* dalam rangka memenuhi tanggung-jawabnya sebagai manusia yang beriman. Karena itu, kewajiban zakat merupakan suatu yang alamiah bagi kehidupan manusia, karena zakat yang dikeluarkan pada hakikatnya dikembalikan kepada pemilik utamanya yaitu Allah SWT. Dengan demikian, penolakan terhadap adanya kewajiban zakat merupakan sikap yang bertentangan dengan sunnatullah yang menegaskan bahwa manusia sebagai *khalifah* dan kekayaan merupakan amanah Tuhan. Mereka yang melanggar sunnatullah dianggap termasuk orang yang tidak mensyukuri karunia-Nya.<sup>25</sup> Bahkan pengabaian zakat ini dipandang sebagai kegagalan yang serius dalam memenuhi kewajiban terhadap Tuhan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (QS. al-Hadid: 7)

<sup>24</sup> Allah berfirman: "dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." (QS. al-Ma'arij: 24-25)

<sup>25</sup> Allah berfirman: "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Ali Imran: 180)

<sup>26</sup> Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa shalat tetapi tidak membayar zakat, maka shalatnya tidak bernilai."

Dengan demikian, Islam memandang harta secara proporsional. Harta dapat dipandang sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya atau sebagai bekal ibadah atau dapat pula sebagai ujian atas keimanan.<sup>27</sup> Islam kemudian menyuruh manusia untuk menjaga harta dan melarang menghambur-hamburkannya, karena sesungguhnya di dalam harta itu ada hak-hak sosial.<sup>28</sup> Sebaliknya, al-Qur'an mencela orang yang memubazirkan harta mereka.<sup>29</sup> Jadi, harta bukan sesuatu yang negatif, dan bukan pula pertanda ukuran ketinggian derajat pemiliknya. Harta merupakan nikmat Allah yang hendak menguji pemiliknya, apakah ia bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat tersebut.<sup>30</sup> Karena itu, harta yang ada di tangan orang mukmin yang baik akan melahirkan pahala, sedangkan harta yang ada di tangan orang kafir yang jahat sebagai *istidrâj* atau tipu daya baginya.<sup>31</sup>

Jadi, harta tidak dipuji dan tidak pula dicaci karena essensinya. Ia dicela apabila pemiliknya menjadi tertipu, berbuat zalim, menolak kebenaran, atau takabbur. Ia dicela apabila ia diperoleh tidak dengan cara yang halal, diinfaqkan tidak pada tempatnya atau tidak diberikan kepada *mustahiq*-nya.<sup>32</sup> Jadi, selain untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, harta juga berguna untuk

---

<sup>27</sup> "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. al-Kahfi: 46)

<sup>28</sup> Karena itu, Allah menyandarkan harta-harta *sufahâ'* (orang-orang yang belum sempurna akalnya) kepada orang lain yang disuruh menjaga harta tersebut. Lebih jauh Al-Quran memuji orang yang proporsional di dalam membelanjakan harta dengan menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Allah berfirman: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (QS. al-Furqan: 67)

<sup>29</sup> Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (QS. Al-Isra: 27)

<sup>30</sup> Allah menyebut harta dengan "fitnah", yaitu ujian dan cobaan. "Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. al-Anfal: 28)

<sup>31</sup> "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami-pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." (QS. al-An'am: 44)

<sup>32</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, et. al.: (Jakarta: Robani Press, 1997), hlm. 105

meningkatkan pengabdian kepada Allah SWT melalui sarana beramal, baik yang *mahdhah* (hubungan vertikal) dengan Allah maupun *ghair mahdhah* (hubungan horisontal) dengan sesama ciptaan-Nya.

#### D. Fungsi Sosial Zakat

Islam adalah agama rahmat dan kemanusiaan sebagaimana tampak pada setiap ajarannya yang selalu mengandung aspek kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam ajaran zakat. Zakat secara essensial mengandung makna pemberdayaan diri terhadap seorang yang lemah. Karena itu, zakat harus menjadi kekuatan yang mendorong, memperbaiki dan meningkatkan keadaan bagi penerimanya.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerima harta zakat (*mustahiq*), maupun bagi masyarakat keseluruhan. Menurut Yusuf Qardhawi, secara umum terdapat dua tujuan dan ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.

Tujuan yang *pertama* meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfaq atau memberi, mengembangkan sifat akhlak seperti akhlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, essensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia.<sup>33</sup>

Tujuan *kedua* memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problema kesenjangan, gelandangan, problema kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam, dan sebagainya.<sup>34</sup>

Selain tujuan tersebut, zakat juga mengandung banyak hikmah. *Pertama*, zakat merupakan perwujudan dari sikap ketundukan, ketaatan dan rasa

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera, 1991), hlm. 848-876

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 881-917

syukur atas karunia Tuhan.<sup>35</sup> *Kedua*, zakat merupakan hak mustahik yang berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada-Nya. *Ketiga*, zakat merupakan pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya untuk berjihad di jalan Allah.<sup>36</sup> *Keempat*, zakat sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia. *Kelima*, zakat berfungsi untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain atas harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah SWT. *Keenam*, zakat merupakan salah satu instrumen atau sarana bagi pembangunan kesejahteraan umat, serta pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. *Ketujuh*, zakat dapat mendorong umat untuk bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta untuk dapat memenuhi kehidupan diri dan keluarganya serta dapat berzakat atau berinfaq.<sup>37</sup>

Dengan demikian, tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha-usaha yang mengarah ke situ, maka dapat menjadi bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisi *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan syariat). Beragamnya nilai-nilai zakat tersebut, memberikan landasan (*hujjah*) yang kuat dan rasional bagi pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyatu dan menyeluruh. Aktualisasi nilai-nilai zakat diyakini mampu memberikan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan dan peningkatan harkat dan martabat manusia serta membangun peradaban secara *hanif*.

Namun demikian, dalam perjalanan sejarah masyarakat Islam, kandungan nilai-nilai tersebut baik secara teoritis maupun aplikatif mengalami dinamika sesuai dengan situasi dan kondisi (*zhurûf wa zamân*). Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa pada sebagian masyarakat terjadi stagnasi atau kebekuan dalam pengungkapan nilai-nilai tersebut. Akses informasi dan pem-

<sup>35</sup> QS. al-Taubah: 103, QS. al-Rum: 39, dan QS. Ibrahim: 7

<sup>36</sup> QS. al-Baqarah: 273, QS. al-Maidah: 2

<sup>37</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani press), hlm. 10-15

belajaran yang tidak merata menimbulkan kejumudan yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan munculnya pemahaman yang parsial dari hakikat ditetapkannya ajaran zakat ini.

Allah memberikan suatu kewajiban pada umat manusia dengan tujuan untuk membawa kebaikan bagi manusia itu sendiri. Begitu pula dengan zakat, di dalamnya terdapat tujuan dan hikmah secara intrinsik dari ajaran itu. Kurangnya pemahaman terhadap tujuan dan hikmah pelaksanaan zakat ini telah menghilangkan kekuatan daya dorong (*ghîrah*) pada masyarakat Islam. Dengan menjadikan tujuan dan hikmah zakat, maka kita mengharapkan terjadinya sintesa di antara berbagai ketentuan yang bersifat parsial dalam penentuan konsep zakat sehingga terwujud konsep yang integral tentang materi zakat dan ahlinya.

### E. Zakat dan Sistem Sosial-Ekonom Islam

Menurut pandangan Islam, kehidupan yang baik tidak mungkin tercapai hanya dengan mengandalkan kehidupan material saja, melainkan juga ditentukan oleh pemuasan kebutuhan spiritual seperti ketenangan jiwa, kelapangan dada dan ketenteraman hati. Orang yang telah memiliki cukup makanan yang enak, minuman yang menyegarkan, pakaian yang megah, kendaraan yang mewah belum tentu berhasil mencapai kehidupan yang baik.<sup>38</sup> Oleh karena itu, teori kebahagiaan dalam Islam tidak semata-mata bersifat *hedonisme-materialistik*. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh upaya mengumpulkan dunia, tetapi ditentukan oleh kepuasan batin (spiritual) pelakunya. Namun demikian, Islam tidak bermaksud menolak kehidupan dunia, tetapi meletakkannya secara proporsional.<sup>39</sup>

Jadi, sistem sosial Islam sangat menekankan keseimbangan yang adil antara individu dan masyarakat. Sistem sosial Islam tidak menganiaya masyarakat, seperti yang dilakukan kaum kapitalis, tidak pula menganiaya hak-hak atau kebebasan individu sebagaimana yang dilakukan kaum marxisme, tetapi pertengahan di antara keduanya. Ia tidak menyia-nyiakan

---

<sup>38</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat....*, hlm. 79

<sup>39</sup> Sikap Islam terhadap dunia ini adalah sikap pertengahan yang seimbang antara orang yang menolak dunia secara keseluruhan dan antara menjadikan dunia sebagai sembahannya. Islam memandang dunia sebagai tempat menanam dan jalan menuju akhirat. Jalan tersebut harus menyenangkan dan indah, sehingga dapat menyampaikan kepada tempat tujuan dengan selamat dan aman. Lihat QS. Ali Imran: 148 dan QS. al-Baqarah: 201

dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan. Islam telah memberikan hak masing-masing dari individu dan masyarakat secara utuh dan menuntut penunaian segala kewajibannya.

Pandangan Islam ini sangat berbeda dengan sistem kapitalis dan komunis. Dalam sistem kapitalis, setiap individu memiliki kebebasan yang bersifat mutlak dalam hal pemilikan, pengembangan dan pembelanjaan harta. Akibatnya, dalam masyarakat kapitalis lahir pola pikir kemanfaatan individualis (*utilitarianisme*) yang tidak memiliki kepedulian dengan kepentingan orang lain, bahkan orang lain dianggap sebagai pesaing yang harus ia kalahkan. Sebaliknya, ruh sistem komunis tercermin pada perasangka buruk terhadap individu, sehingga terjadi pemasungan naluri untuk memiliki dan menjadi kaya. Atas dasar ini, komunisme memandang kemaslahatan masyarakat, yang diwakili oleh negara, adalah di atas segala individu. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa pengakuan terhadap prinsip-prinsip pemilikan adalah sumber kezaliman dan penyimpangan, sehingga ia harus ditinggalkan dan dihancurkan. Dengan demikian, marxisme dan kapitalisme pada akhirnya akan membawa kepada pemerasan antar manusia, yang satu atas nama kebebasan individu, yang lain atas nama kepentingan masyarakat, kolektivitas dan solidaritas.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem kapitalis dan sosialis dibangun di atas landasan *ontologis* yang memandang manusia sebagai *homo economicus* (manusia ekonomi). Jadi, orientasi sistem kapitalis dan sosialis murni bersifat *antroposentris*. Ini berarti, semua pertimbangan dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, distribusi maupun transaksi ekonomi, selalu didasarkan pada pertimbangan kepentingan manusia itu sendiri. Dengan demikian, yang menjadi ukuran kebaikan dalam hal ini adalah manusia sendiri.

Sikap hidup semacam ini kemudian melahirkan konsep etika *hedonistik* dan *utilitarianistik*. Sebagai sebuah aliran dalam studi etika, *hedonisme* memandang bahwa suatu perbuatan dikatakan baik sejauh perbuatan itu dapat menyebabkan kesenangan dan memberi kenikmatan.<sup>40</sup> Dalam pandangan hedonisme, kenikmatan merupakan sesuatu yang sangat berharga, sehingga yang di cari bukan sifat kenikmatan (aspek kualitatif), tetapi jumlah kenikmatan (aspek kuantitatif). Semakin banyak kenikmatan diperoleh, semakin baik

---

<sup>40</sup> W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral: Kesusulaan dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Karya, 1986), hlm. 45

bagi yang bersangkutan, sementara mengenai apa yang dinikmatinya tidak dipersoalkan.<sup>41</sup>

Paham ini pertama kali diilhami oleh Aristuppus (400 SM) dan Epicurus (341-271 SM) dan kini tampil dengan baju baru dalam sebuah aliran etika yang dinamakan *utilitarianisme* yang dilontarkan Jeremy Bentham (1792-1872 M) dan dipopulerkan oleh John Stuart Mill (1806-1873 M). Bentham ingin menyusun suatu konsep etika yang murni *empirik* berdasarkan analisis psikologis. Menurut Bentham, baik-buruk suatu perbuatan diukur dengan sejauh mana perbuatan itu dapat memberi manfaat. Oleh karena itu, *utilitarianisme* pada hakikatnya merupakan teori *teleologis* yang menekankan bahwa kenikmatan atau kebahagiaan adalah tujuan akhir dari tindakan seseorang.<sup>42</sup> Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan etika dalam *hedonisme-utilitarianisme* murni bersifat manusia (etika *homosentris*).

Pandangan etika semacam ini memiliki dampak yang cukup besar dalam melahirkan konsepsi masyarakat tentang ekonomi. Menurut Akbar S. Ahmed, pengaruh etika *hedonisme-utilitarianisme* dalam aspek ekonomi tampak pada munculnya fenomena konsumerisme, kemiskinan di tengah kemakmuran, budaya permisif, gaya hidup yang sekuler dan pola hidup lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama.<sup>43</sup> Pandangan etika semacam ini dalam realitas kehidupan manusia Barat kemudian melahirkan apa yang disebut krisis spiritual tentang kepercayaan (*belief*) dan makna hidup (*meaning life*).

Sementara itu, berdasarkan pandangan dunia *tauhid*, maka pemilikan harta bukanlah suatu tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai sarana

---

<sup>41</sup> Prinsip *hedonisme* ini dalam perjalanan sejarahnya berkembang menjadi beberapa aliran antara lain hedonisme etis, hedonisme egoistis, hedonisme altruistis, hedonisme psikologis dan hedonisme estetis. Lihat Franz-Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 113-115. Lihat juga Louis O Kattsof, *Pengantar Filsafat*, terj. Soerjono Soemargono (Yogyakarta: Tira Wacana, 1996), hlm. 359. Bandingkan juga dengan Devos, *Pengantar Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), hlm. 161 dan juga Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat Etika: Suatu Pengantar* (Bandung: Yogyakarta Tiara, 1997) hlm. 44

<sup>42</sup> Lihat Robert C. Solomon, *Etika: Suatu Pengantar*, terj. Andre Karo-Karo (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 137

<sup>43</sup> Akbar S. Ahmed, *Post-modernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam*, terj. M. Sirazi (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 111. Bandingkan dengan A.M. Saefuddin, "Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam", dalam: Adi Sasono (et. al.), *Solusi Islam atas Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah* (Jakarta: GIP, 1998), hlm. 30

untuk menikmati rizqi yang dikeluarkan Allah untuk hamba-hambaNya sekaligus sebagai sarana untuk merealisasikan kepentingan umum (*mashlahah*) masyarakat, yang tidak akan tercapai kecuali dengan harta yang telah dianugerahkan Allah tersebut. Salah satunya adalah perintah berinfaq atas sebagian harta yang dimiliki. Dalam al-Qur'an, perintah berinfaq ini datang setelah perintah beriman kepada Allah dan Rasulnya (QS. al-Nisa': 39). Hal ini menunjukkan bahwa perintah tersebut sebagai suatu keharusan (kewajiban) bukan sekedar sebagai bimbingan atau himbauan. Di samping itu, umat Islam juga diwajibkan untuk memberi nafkah kepada diri, keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Di sini, al-Qur'an menolak sikap hidup orang-orang yang mengakui zuhud dan para penyeru sikap berlebih-lebihan dalam agama yang mengharamkan atas diri mereka apa yang dihalalkan Allah.

Dengan demikian, Islam membolehkan seorang Muslim untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia, tidak seperti sistem kerahiban yang ada di dalam ajaran kristiani, sistem pertapaan Persia, ajaran samsara Hindu dan lainnya yang membekukan kehidupan dan menghambat kemajuan peradaban. Namun demikian, Islam juga membatasi pembolehan ini dengan tidak melampaui batas kewajaran yang menjurus kepada pemborosan dan kemewahan, sebagaimana tercantum dalam firman Allah QS. al-An'am: 141, QS. al-A'raf: 31 dan QS. al-Maidah: 87. Dalam perspektif al-Qur'an, orang-orang yang hidup mewah dianggap sebagai musuh dalam setiap risalah dan lawan setiap gerakan perbaikan dan kemajuan, karena kemewahan bersifat merusak masyarakat dan lonceng peringatan bagi kehancurannya. Oleh karena itu, al-Qur'an menggabungkannya dengan tindak kezaliman dan kejahatan. Al-Quran menyebutkan demikian, karena banyak *ibrah* (pelajaran) yang bisa ditarik di dalamnya, antara lain adalah bahwa kaum elit yang hidup mewah sesungguhnya mereka mencuri dengan kemewahannya itu hak-hak mayoritas yang terampas kesempatannya secara aniaya. Di samping itu, al-Qur'an juga menyebutkan bahwa kemewahan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya degradasi sosial dan dekadensi moral bagi umat apalagi jika semakin banyak kaum yang hidup mewah dan mereka menjadi penguasa. Menurut imam al-Razi, orang yang hidup mewah adalah penerima nikmat yang dibuat sombong oleh kenikmatan dan keluasan rezeki.

Pembatasan-pembatasan yang dilakukan Islam dalam kegiatan konsumsi tersebut memiliki beberapa tujuan antara lain pendidikan moral, pendidikan sosial untuk menghilangkan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang

tidak mampu, *pendidikan ekonomi*, agar setiap individu dan umat Islam tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi, *pendidikan kesehatan dan jasmani*, agar umat Islam tidak berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman karena hal itu akan berakibat gangguan kesehatan, *pendidikan kemiliteran dan politik* untuk mempersiapkan umat dalam menghadapi musuh-musuh mereka, karena musuh-musuh umat Islam memiliki ketangguhan dan kekuatan sehingga untuk melatih umat ini agar memiliki kekuatan fisik dan akal mau tidak mau harus melalui pendidikan militer.

Karena itu, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa sistem sosial Islam itu bersifat *tawashuth* (pertengahan) antara sistem kapitalis dan sistem komunis. Dalam sistem kapitalis, pemegang inisiatif proses produksi adalah individu atau swasta. Pemerintah hanya mempunyai kewajiban menjaga keamanan umum agar setiap orang bisa berdagang dan berusaha. Dengan demikian, individu memiliki kebebasan untuk berusaha dalam sebuah proses persaingan yang hebat sebagai akibat bekerjanya motif ekonomi yang berpedoman pada semboyan *laissez faire, laisser aller* (biarkanlah bekerja dan berjalan secara bebas) dalam melakukan produksi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.<sup>44</sup>

Dengan kata lain, ruh sistem kapitalis terletak pada sikap pengkultusan individu, sehingga kebebasan individu bersifat mutlak dalam hal pemilikan, pengembangan dan pembelanjaan harta. Akibatnya, dalam masyarakat kapitalis lahir pola pikir kemanfaatan individualis (*utilitarianisme*) yang tidak memiliki kepedulian dengan kepentingan orang lain, bahkan orang lain dianggap sebagai pesaing yang harus ia kalahkan. Ia juga tidak peduli dengan kepentingan masyarakat jika hal itu bertentangan dengan kepentingan pribadinya.<sup>45</sup> Dengan demikian, setiap individu dalam sistem ini merasakan harga dirinya begitu tinggi dan memiliki kebebasan yang luas untuk mengembangkan segala macam potensi dan kepribadiannya, tetapi pada umumnya individu tersebut terkena penyakit *egoisme, materialistis, pragmatis* dan rakus untuk memiliki sesuatu.<sup>46</sup>

Sementara itu, dalam sistem sosial Marxisme (komunisme), yang berperan dalam memimpin dan memutuskan persoalan-persoalan ekonomi

---

<sup>44</sup> Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 271

<sup>45</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq ...*, hlm. 83

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 84

adalah pemerintah, sedangkan individu-individu hanya menjalankan apa yang dikomandokan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, individu-individu tidak boleh memiliki apa yang mereka hasilkan, karena apa yang mereka hasilkan akan dipandang sebagai hak milik pemerintah yang mengumpulkan dan membagikannya kembali kepada seluruh masyarakat.<sup>47</sup> Menurut pandangan Marxisme, kebebasan individu dalam memperoleh hak milik akan membawa kepada pemerasan manusia oleh manusia, khususnya yang dilakukan orang-orang kapitalis yang menguasai alat-alat produksi seperti tanah, mesin dan pabrik terhadap kaum yang lemah dan miskin. Dengan dihapuskannya hak milik perseorangan, khususnya atas alat-alat produksi, maka kaum kapitalis akan hapus dan digantikan dengan suatu masyarakat tanpa kelas yang terbebas dari pertentangan kelas, perang dan pengangguran.<sup>48</sup>

Dengan demikian, ruh sistem komunis tercermin pada perasangka buruk terhadap individu, sehingga terjadi pemasungan naluri untuk memiliki dan menjadi kaya. Atas dasar ini, komunisme memandang kemaslahatan masyarakat, yang diwakili oleh negara, adalah di atas segala individu. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa pengakuan terhadap prinsip-prinsip pemilikan adalah sumber kezaliman dan penyimpangan, sehingga ia harus ditinggalkan dan dihancurkan. Penolakan terhadap hak kepemilikan ini harus dilakukan walaupun dengan cara kekerasan, sehingga menimbulkan hasad dan dengki serta revolusi berdarah agar dapat merealisasikan persamaan dalam bidang ekonomi secara nyata di antara semua anggota masyarakat. Dengan demikian, dalam merealisasikan cita-citanya, sistem komunis berpegang pada kekuasaan negara atau kediktatoran penguasa. Dalam sistem ini, negara menjadi motor penggerak dan sekaligus sebagai pengarahannya. Individu tidak boleh mencampuri aktivitas produksi, pertukaran dan yang sejenisnya sebagai faktor utama yang menentukan. Individu hanyalah bertugas melaksanakan perintah dan anjuran yang dikeluarkan oleh kekuasaan tertinggi.<sup>49</sup>

Dengan demikian, sistem kapitalis telah memberikan kebebasan yang luar biasa kepada individu, mengalahkan masyarakat dan kepentingan sosial, baik material maupun spiritual. Sebaliknya, sistem komunis merampas dari individu segala yang telah diberikan oleh sistem kapitalis, sehingga individu menjadi kurus, kusut, kehilangan motivasi dan kepribadian. Ke-

---

<sup>47</sup> Sjafruddin Prawiranegara, *op. cit.*, hlm. 267

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 268

<sup>49</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq ...*, hlm. 84

semuanya itu dirampas kemudian diberikan kepada sesuatu yang disebut masyarakat yang tercermin dalam negara. Negara menjadi gemuk dan berkuasa penuh padahal ia tiada lain adalah alat yang terdiri dari sejumlah individu.<sup>50</sup>

Dengan demikian, marxisme dan kapitalisme pada akhirnya akan membawa kepada pemerasan antar manusia, yang satu atas nama kebebasan individu, yang lain atas nama kepentingan masyarakat, kolektivitas dan solidaritas. Kebebasan individu yang bersifat mutlak dalam sistem kapitalisme akan melahirkan manusia-manusia serigala, sedangkan pemasangan individu oleh marxisme akan melahirkan manusia-manusia kambing yang harus makan dari apa yang diberikan gembala-gembalanya (pemerintah) sementara yang diberikan oleh gembalanya itu tidaklah cukup dan kekurangannya itu harus dicari sendiri oleh kambing tersebut kalau mereka tidak mau mati.<sup>51</sup>

Sementara itu, ruh sistem sosial Islam adalah pertengahan yang adil sebagaimana terdapat dalam ajaran zakat.<sup>52</sup> Ciri khas ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh Islam di antara individu dan masyarakat. Sistem sosial Islam tidak menganiaya masyarakat, seperti yang dilakukan kaum kapitalis, tidak pula menganiaya hak-hak atau kebebasan individu sebagaimana yang dilakukan kaum marxisme, tetapi pertengahan di antara keduanya. Ia tidak menyia-nyiakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan.<sup>53</sup> Islam telah memberikan hak masing-masing dari individu dan masyarakat secara utuh dan menuntut penunaian segala kewajibannya. Di samping menjadi hakim yang adil di antara keduanya, dan membagi tanggungjawab kepada keduanya secara adil.<sup>54</sup>

Dalam pelaksanaannya, nilai pertengahan dalam ekonomi Islam ini terkait dengan dua bidang berikut ini. *Pertama*, berkaitan dengan harta, yaitu antara berbagai agama, madzhab, dan filsafat yang memproklamirkan perang terhadap harta, dunia kehidupan dan segala kebaikannya dan berbagai madzhab materialistik yang hampir-hampir menjadikan harta sebagai Tuhan yang disembah dan menjadikan dunia sebagai tujuan yang paling

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 85

<sup>51</sup> Sjafruddin Prawiranegara, *op. cit.*, hlm. 270

<sup>52</sup> Lihat QS. al-Baqarah: 143

<sup>53</sup> Lihat QS. al-Rahman: 7-9

<sup>54</sup> Lihat QS. al-Rahman: 86

besar dan pusat obat pemikirannya. Dalam hal ini, Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi dalam batas-batas tertentu. Dalam QS.4: 29, Allah berfirman: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu*”. Ayat ini menunjukkan bahwa peranan kepemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai modal produksi yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>55</sup> *Kedua*, berkaitan dengan kepemilikan yaitu antara kelompok yang berlebih-lebihan dalam menetakannya, sekalipun menggunakan segala cara dan berbagai alasan, sehingga hampir semua hak dilimpahkan kepada mereka, tanpa disertai kewajiban, dan kelompok yang memerangi kepemilikan yang menganggap kepemilikan sebagai sumber keburukan dan kezaliman sehingga mereka berusaha meniadakannya dari kehidupan dan mengucilkan kepemilikannya dari masyarakat.<sup>56</sup>

## E. Penutup

Zakat merupakan kewajiban *mâliyah* yang menjadi cermin bagaimana sistem sosial ekonomi yang dicita-citakan oleh Islam. Sistem Sosial ekonomi Islam ini dalam pandangan Yusuf Qardhawi adalah sistem ekonomi yang dibangun di atas pandangan dunia (*world view*) Islam atau *aqîdah* yang bersifat komprehensif tentang alam, kehidupan dan manusia. Untuk membangun peradaban Islam yang lebih sesuai dengan fitrah manusia. Menurut *aqîdah* ini, Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki dua dimensi, material (*jasmâniyyah*) dan spiritual (*rûhaniyyah*) serta memiliki keterikatan persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insâniyyah*) di antara mereka. Pandangan dunia (*world view*) tersebut kemudian mempengaruhi konsepsi Islam tentang persoalan ekonomi yang menekankan keseimbangan antara pemuasan kebutuhan material dan spiritual seperti ketenangan jiwa, kelapangan dada dan ketentraman hati yang kesemuanya itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Namun demikian, pandangan Islam ini tidak bermaksud menolak kehidupan dunia, tetapi meletakkannya secara proporsional. Dalam pandangan Islam, harta adalah perhiasan hidup serta pilar kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, Islam menyuruh manusia untuk menjaga harta dan melarang mereka untuk memubazirkan dan menyia-nyiakannya.[d]

---

<sup>55</sup> M.M. Metwally, *op. cit.*, , hlm. 5

<sup>56</sup> Lihat QS. al-Rahman: 86

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Falsafah Kalam di Era Post-Modernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Ahmed, Akbar S., *Post-modernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam*, terj. M. Sirazi, Bandung: Mizan, 1993.
- al-Faruqi, Isma'il Raji, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1988.
- al-Malibari, Zaenuddin bin Abdil Aziz, *Hasyiah I'ânah al-Thalibin*, Beirut: Darul Fikri, t.t.) Juz II.
- Bagus, Loren, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Devos, *Pengantar Etika* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibrahim, Imam Abu Ishaq, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imâm al-Syafi'i* Beirut: Darul Fikri, t.t.), Juz I.
- Kattsof, Louis O, *Pengantar Filsafat*, terj. Soerjno Soemargono, Yogyakarta: Tira Wacana, 1996.
- MacIntyre, Alasdair, "Ontology", dalam Paul Edward (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy* London: McMillan Publishing, 1972.
- Madjid, Nurcholish, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1998), cet. XI
- Nasr, Seyyed Hossein, *Menjelajah Dunia Modern*, terj. Hasti Tarekat, Bandung: Mizan, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern*, terj. Luqman Hakim, Bandung: Pustaka, 1987.
- Poespoprodjo, W., *Filsafat Moral: Kesusuilaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Karya, 1986.
- Praja, Juhaya S., *Aliran-aliran Filsafat Etika: Suatu Pengantar*, Bandung: Yogyakarta Tiara, 1997.
- Prawiranegara, Sjafruddin, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Qardhawi, Yusuf, *Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, et. al.; Jakarta: Robani Press, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera, 1991.

- Rahman, Fazlur, "Interpreting al-Qur'an" dalam *Inquiry*, Mei, 1986.
- \_\_\_\_\_, "Some Key Ethical Concepts of the Quran" dalam *Journal of Religious Ethics*, Jilid XI, No. 2, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: Chicago University Press, 1980.
- Saefuddin, A.M., "Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam", dalam: Adi Sasono (et. al.) *Solusi Islam atas Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah* Jakarta: GIP, 1998.
- Shimogaki, Kazuo. Apa Arti Kiri Islam" dalam Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam, antara Modernisme dan Postmodernisme: Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi*, terj. Imam Aziz, Yogyakarta, LKIS, 1994.
- Solomon, Robert C., *Etika: Suatu Pengantar*, terj. Andre Karo-Karo Jakarta: Erlangga, 1987.
- Suseno, Franz-Magnis, *13 Tokoh Etika* Yogyakarta: Kanisius, 1997.